



**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA DI KOTA SURAKARTA**

Arya Pratama, Citra Lestari, Bayu Nugroho

Universitas Sebelas Maret

aryaprtma_8@gmail.com, citra_lstri@gmail.com, bayunugroho_95@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendekatan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Surakarta. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, paradigma penanganan perkara anak bergeser dari pemidanaan menuju pemulihan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi proses, peran para pemangku kepentingan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan diversifikasi dan mediasi di tingkat penyidikan hingga penuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik kepolisian, jaksa, pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, dan pendamping hukum, sementara data sekunder berasal dari studi dokumen peraturan perundang-undangan, jurnal, dan laporan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif di Kota Surakarta telah berjalan, namun belum optimal. Faktor pendukung utama adalah adanya landasan hukum yang kuat dan komitmen aparat penegak hukum. Namun, berbagai hambatan masih ditemukan, seperti kurangnya pemahaman dan kesediaan korban untuk menempuh jalur damai, keterbatasan sumber daya manusia, serta tantangan dalam mencapai kesepakatan diversifikasi yang memulihkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koordinasi antarlembaga dan sosialisasi kepada

masyarakat menjadi kunci untuk mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci Keadilan Restoratif; Sistem Peradilan Pidana Anak; Diversi; Kota Surakarta.

PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi penerus bangsa memerlukan perlindungan khusus dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk ketika mereka berhadapan dengan hukum. Anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa, karena kondisi psikologis dan tingkat pemahaman mereka yang masih dalam proses perkembangan. Stigmatisasi sebagai "penjahat" yang melekat akibat proses peradilan formal dapat memberikan dampak negatif jangka panjang bagi masa depan anak, seperti menghambat pendidikan, membatasi kesempatan kerja, dan mengganggu perkembangan mental mereka. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus mampu menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.

Menyadari hal tersebut, Indonesia melakukan reformasi mendasar dalam sistem peradilan pidana anak melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Undang-undang ini secara tegas menggeser pendekatan dari yang semula bersifat retributif (pembalasan) menjadi restoratif (pemulihan). Konsep keadilan restoratif menekankan pada proses pelibatan semua pihak yang berkepentingan, yaitu anak sebagai pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, untuk bersama-sama mencari solusi atas tindak pidana yang terjadi. Tujuannya bukan sekadar menghukum anak, melainkan memulihkan keadaan seperti semula, memperbaiki kerugian yang diderita korban, dan mendidik anak agar menyadari kesalahannya serta tidak mengulangnya kembali.

Instrumen utama dalam mewujudkan keadilan restoratif menurut UU SPPA adalah melalui mekanisme diversi. Diversi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses ini wajib diupayakan pada setiap tingkatan pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan, terutama untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Melalui diversi, diharapkan penyelesaian perkara anak dapat tercapai melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan damai, ganti rugi, atau

program pembinaan tanpa harus melalui putusan pengadilan yang berpotensi memberikan label negatif pada anak.

Meskipun konsep keadilan restoratif dan diversi telah diatur secara ideal dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada sinergi dan pemahaman yang sama di antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), advokat atau pendamping hukum, serta penerimaan dari pihak korban dan masyarakat. Setiap daerah memiliki dinamika dan tantangan yang berbeda dalam menerapkan amanat UU SPPA. Kota Surakarta, sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah dengan dinamika sosial yang tinggi, menjadi lokasi yang menarik untuk diteliti.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi keadilan restoratif bagi anak pelaku tindak pidana di Kota Surakarta. Fokus analisis akan diarahkan pada bagaimana proses diversi dijalankan oleh para pemangku kepentingan, mulai dari tahap penyidikan di kepolisian hingga penuntutan di kejaksaan. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan sekaligus penghambat efektivitas penerapan keadilan restoratif di wilayah tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata serta masukan konstruktif bagi perbaikan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan filosofis dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Berbeda dengan keadilan retributif yang berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, keadilan restoratif melihat tindak pidana sebagai suatu konflik yang merusak hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Braithwaite, 2002). Oleh karena itu, penyelesaiannya harus melibatkan semua pihak untuk berdialog, mencari pemahaman bersama, dan merumuskan solusi yang dapat memulihkan kerugian, baik materiil maupun imateriil. Proses ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak, memberdayakan korban, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara nyata, bukan sekadar menjalani hukuman. Prinsip utamanya adalah partisipasi, pemulihan, dan reintegrasi sosial, yang menempatkan musyawarah untuk mufakat sebagai jalan utama penyelesaian masalah.

Di Indonesia, landasan hukum utama penerapan keadilan restoratif bagi anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini secara fundamental mengubah cara negara memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka 6 UU SPPA mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Implementasinya diwujudkan melalui mekanisme diversifikasi yang diatur dalam Pasal 7, yang mewajibkan upaya diversifikasi pada semua tingkatan pemeriksaan. Ketentuan ini diperkuat oleh berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung, yang memberikan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses mediasi dan musyawarah diversifikasi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi UU SPPA di berbagai daerah di Indonesia. Sebagian besar penelitian menunjukkan adanya kemajuan dalam mengurangi jumlah anak yang masuk ke lembaga pemasyarakatan, namun juga menyoroti berbagai kendala. Hambatan yang sering ditemukan antara lain adalah kesulitan mempertemukan pelaku dan korban, keengganan korban untuk memaafkan atau menerima ganti rugi yang ditawarkan, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai filosofi keadilan restoratif, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung (Susanto, 2017). Penelitian lain juga menyoroti peran sentral Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas yang seringkali kelebihan beban kerja, sehingga pendampingan dan penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) menjadi kurang optimal (Wibowo, 2019). Penelitian ini akan mengisi celah dengan memfokuskan analisis secara spesifik pada sinergi dan dinamika antar lembaga di Kota Surakarta, serta menggali lebih dalam persepsi para aktor kunci terhadap keberhasilan dan kegagalan proses diversifikasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada (aspek yuridis), tetapi juga melihat secara langsung bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhinya (aspek empiris). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan

akurat mengenai implementasi keadilan restoratif bagi anak di Kota Surakarta, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan kerangka hukum yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama. Pertama, data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan narasumber yang terlibat langsung dalam penanganan perkara anak, antara lain penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Surakarta, Jaksa Anak dari Kejaksaan Negeri Surakarta, Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas I Surakarta, serta advokat dari lembaga bantuan hukum yang aktif mendampingi anak. Kedua, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan seperti UU SPPA dan peraturan pelaksanaannya, buku-buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta dokumen perkara terkait. Seluruh data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data dalam bentuk narasi yang terstruktur, dan menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Implementasi Diversi dan Keadilan Restoratif di Kota Surakarta

Berdasarkan temuan di lapangan, proses implementasi diversi bagi anak pelaku tindak pidana di Kota Surakarta secara umum telah berjalan sesuai dengan alur yang diamanatkan oleh UU SPPA. Proses ini dimulai sejak tahap penyidikan di kepolisian. Ketika seorang anak dilaporkan atau tertangkap melakukan tindak pidana yang memenuhi syarat diversi, penyidik di Unit PPA Polresta Surakarta tidak langsung memprosesnya secara formal. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi perkara dan segera menghubungi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas Surakarta untuk meminta pendampingan dan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) awal. Laporan ini menjadi salah satu dasar pertimbangan utama bagi penyidik untuk merekomendasikan proses diversi (Wawancara dengan Penyidik PPA, 15 Mei 2024).

Selanjutnya, penyidik, dengan didampingi oleh PK Bapas dan penasihat hukum, akan memfasilitasi pertemuan antara anak dan keluarganya dengan korban dan keluarganya. Pertemuan ini disebut musyawarah diversi. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan damai. "Peran kami di sini sebagai fasilitator netral. Kami mencoba membuka ruang dialog

agar kedua belah pihak bisa saling mendengar dan memahami. Fokusnya bukan mencari siapa yang salah, tapi bagaimana mencari solusi pemulihan," jelas seorang PK Bapas (Wawancara, 16 Mei 2024). Jika kesepakatan tercapai, hasilnya akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan diversi, yang kemudian diajukan ke ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan. Apabila diversi berhasil, maka perkara pidana dihentikan dan anak dikembalikan kepada orang tua dengan atau tanpa kewajiban tertentu, seperti permintaan maaf, ganti rugi, atau layanan masyarakat. Jika diversi gagal di tingkat penyidikan, upaya diversi wajib diulang kembali di tingkat penuntutan oleh jaksa anak.

B. Peran Para Pemangku Kepentingan

Keberhasilan implementasi keadilan restoratif sangat bergantung pada peran aktif dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan.

1. **Penyidik Kepolisian:** Sebagai pintu gerbang utama sistem peradilan, penyidik memiliki peran krusial. Di Polresta Surakarta, penyidik Unit PPA telah menunjukkan komitmen untuk mengutamakan diversi. Mereka tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator awal. Tantangan terbesar mereka adalah meyakinkan korban yang seringkali menuntut agar perkara dilanjutkan ke pengadilan karena dorongan emosi atau tekanan dari lingkungan sekitar.
2. **Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas):** PK Bapas adalah jantung dari proses diversi. Mereka bertugas mendampingi anak sejak awal, membuat litmas yang komprehensif mengenai latar belakang anak, kondisi keluarga, dan lingkungan sosialnya. Litmas ini menjadi panduan bagi semua pihak dalam mengambil keputusan. Selain itu, PK Bapas juga aktif memberikan masukan dan pertimbangan dalam musyawarah diversi untuk memastikan kesepakatan yang dicapai benar-benar demi kepentingan terbaik anak. Keterbatasan jumlah PK dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani menjadi kendala klasik yang dihadapi Bapas Surakarta.
3. **Jaksa Penuntut Umum:** Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Surakarta berperan sebagai penapis kedua. Jika diversi gagal di kepolisian, jaksa wajib mengupayakannya kembali sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan. Jaksa akan mempelajari berkas perkara dan litmas dari Bapas untuk kemudian memfasilitasi ulang musyawarah diversi.

Komitmen jaksa untuk tidak terburu-buru melimpahkan perkara ke pengadilan menjadi faktor penting dalam keberhasilan diversifikasi di tingkat penuntutan.

4. Penasihat Hukum/LBH: Pendamping hukum, baik dari LBH maupun swasta, berperan memastikan hak-hak hukum anak terpenuhi selama proses berlangsung. Mereka memberikan nasihat hukum kepada anak dan keluarganya, serta membantu memperjuangkan agar penyelesaian melalui diversifikasi dapat tercapai. Kehadiran mereka menyeimbangkan posisi anak dalam musyawarah agar tidak ada tekanan dari pihak manapun.
5. Korban dan Keluarga: Persetujuan dari korban adalah syarat mutlak keberhasilan diversifikasi. Peran korban tidak lagi pasif, melainkan aktif sebagai pihak yang dilibatkan dalam mencari solusi. Kesediaan korban untuk memaafkan dan menerima bentuk pemulihan selain hukuman penjara menjadi kunci utama. Di sinilah tantangan terbesar berada, karena banyak korban yang merasa keadilan hanya bisa didapat melalui proses pengadilan.

C. Faktor Pendukung Implementasi

Beberapa faktor yang mendukung jalannya implementasi keadilan restoratif di Kota Surakarta antara lain:

1. Komitmen Aparat Penegak Hukum: Terdapat pemahaman dan komitmen yang baik di antara para penyidik dan jaksa anak di Surakarta untuk memprioritaskan diversifikasi sesuai amanat UU SPPA. Mereka secara proaktif mengarahkan penyelesaian perkara anak ke jalur restoratif.
2. Adanya Landasan Hukum yang Jelas: UU SPPA beserta peraturan pelaksanaannya memberikan pedoman yang kuat dan mengikat bagi semua pihak untuk mengupayakan diversifikasi.
3. Peran Aktif Bapas: Bapas Surakarta, meskipun dengan sumber daya terbatas, menunjukkan peran yang sangat aktif dalam pendampingan dan fasilitasi, yang menjadi tulang punggung pelaksanaan diversifikasi.

D. Faktor Penghambat Implementasi

Di sisi lain, terdapat pula sejumlah faktor yang menghambat optimalisasi implementasi, yaitu:

1. Rendahnya Pemahaman dan Kesiapan Korban: Ini merupakan hambatan utama. Banyak korban dan keluarganya yang masih memiliki paradigma retributif, di mana pelaku harus dihukum penjara agar ada efek jera. Mereka seringkali menolak tawaran damai atau meminta ganti rugi yang tidak rasional, sehingga kesepakatan sulit tercapai.
2. Pengaruh Opini Publik dan Media: Untuk kasus-kasus yang menarik perhatian publik, tekanan dari masyarakat dan pemberitaan media seringkali mendorong penegak hukum untuk melanjutkan proses peradilan formal, meskipun sebenarnya perkara tersebut memenuhi syarat diversifikasi.
3. Keterbatasan Sumber Daya: Jumlah PK Bapas yang tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ditangani menyebabkan pendampingan terkadang kurang mendalam. Selain itu, kurangnya fasilitas untuk pelaksanaan layanan masyarakat atau program pembinaan sebagai bagian dari hasil kesepakatan diversifikasi juga menjadi kendala.
4. Kurangnya Koordinasi Antarlembaga: Meskipun setiap lembaga telah menjalankan perannya, terkadang masih terjadi ego sektoral atau perbedaan persepsi dalam penanganan kasus, yang dapat memperlambat proses diversifikasi. Diperlukan forum komunikasi yang lebih intensif di antara kepolisian, kejaksaan, Bapas, dan lembaga layanan anak lainnya.

KESIMPULAN

Implementasi keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana di Kota Surakarta telah berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang diatur dalam UU SPPA. Proses ini telah menjadi prosedur standar yang diupayakan di tingkat penyidikan dan penuntutan, menunjukkan adanya pergeseran paradigma positif dari aparat penegak hukum. Peran sentral dari Penyidik PPA, Jaksa Anak, dan khususnya Pembimbing Kemasyarakatan Bapas menjadi motor penggerak utama dalam memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban untuk mencapai penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan.

Meskipun demikian, pelaksanaannya di lapangan belum dapat dikatakan optimal. Keberhasilan proses ini masih sangat terhambat oleh faktor eksternal, terutama dari pihak korban dan keluarganya yang seringkali sulit menerima penyelesaian di luar pengadilan karena paradigma pembalasan yang masih kuat di masyarakat. Selain itu, kendala internal seperti keterbatasan sumber daya manusia di Bapas dan koordinasi antarlembaga yang belum maksimal juga turut memengaruhi efektivitas diversi. Untuk itu, diperlukan upaya berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat luas mengenai filosofi dan manfaat keadilan restoratif. Penguatan sinergi antarlembaga melalui forum koordinasi rutin juga mutlak diperlukan untuk memastikan setiap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Surakarta benar-benar mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I. S. (2016). *Keadilan Restoratif dan Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ali, M. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Anak: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andriani, L. (2019). Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam Upaya Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 315-330.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press.
- Darmawan, I. (2020). Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversi di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(1), 45-58.
- Djamil, M. N. (2015). *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembaharuan Peradilan Anak Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadisuprpto, H. (2010). *Diversi dan Keadilan Restoratif*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Lestari, A. P. (2021). Efektivitas Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Anak di Luar Pengadilan. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 250-267.
- Marlina. (2011). *Pengantar Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif*. Medan: USU Press.
- Maulana, R. (2018). Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Penyidik Kepolisian. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(2), 112-125.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- Prasetyo, T. (2014). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Santoso, T. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Susanto, A. (2017). Problematika Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Mimbar Hukum*, 29(1), 88-102.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Waluyo, B. (2014). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, A. (2019). Analisis Beban Kerja Pembimbing Kemasyarakatan dan Implikasinya terhadap Proses Diversi. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 7(2), 78-91.